



**PUTUSAN**

Nomor : 97/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN,

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**

**TERGUGAT**

**MELAWAN :**

**TERBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**

**semula PENGGUGAT.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 436/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 24 Mei 2011 M bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1432 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal 1 dari 6 hal Put. No.97/Pdt .G/2011/PTA.Mdn



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pemanding pada tanggal 7 Juni 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 436/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 24 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumdil Akhir 1432 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Juni 2011 ;

Memperhatikan memori banding Pemanding tanggal 6 Juli 2011 dan kontra memori banding Terbanding pada tanggal 12 Juli 2011 ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan salinan asli Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara a quo mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak pernah menggauli Penggugat sehingga Penggugat sebagai istri merasa tidak dihargai, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2011 akhirnya telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perihal perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah benar dan tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2011, namun Tergugat membantah penyebabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan tanpa menjelaskan penyebabnya ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat atau karena sebab lain, yang pasti dengan pengakuan Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah nyata terbukti dengan tidak melihat siapa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tentang pengakuan Tergugat dan mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan Tergugat yang berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan terindikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang intinya keberatan untuk diceraikan sebelum harta bersama dibagi, keberatan tersebut tidak beralasan sebab keberatan tersebut seharusnya diajukan pada tingkat pertama sebagai gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, sedangkan gugatan rekonvensi tidak dapat diajukan pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) R, Bg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Tuada Agama Nomor. 28/Tuada-AG/X/2002 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan kedua belah pihak dilangsungkan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan amar Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor, 436/Pdt.G/2011/PA. Mdn, tanggal 24 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan yang dimohonkan banding tersebut dengan menambah amar putusan yang selengkapya tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI ;**



- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 436/  
Pdt.G/2011

/PA.Mdn tanggal 24 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil  
Akhir 1432 H dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya  
sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap  
PENGGUGAT;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk  
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap  
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat  
tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah  
ditempat perkawinan kedua pihak dilangsungkan untuk dicatat dalam  
daftar yang disediakan untuk itu ;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara pada  
tingkat pertama sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu  
rupiah) ;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya banding sebesar  
Rp. 150,000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 20 September  
2011 M bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 H oleh kami  
**Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis,  
**Drs. M. DIRWAN S.H.** dan **Drs. ABD. MUNIR S, S.H.** masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **SITI NUR'AINI, S.H** selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. M. DIRWAN, S.H.**

**Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.**

**Drs. ABD. MUNIR S, S.H.**

Panitera Pengganti

**SITI NUR'AINI, S.H**

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	Rp 139.000,-
. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)